



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Layak Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV



DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan IV (periode Oktober-Desember) Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.

Sebagai salah satu unit strategis di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berperan dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud komitmen deputi dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui laporan ini disajikan gambaran capaian kinerja Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025, termasuk kendala yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang ditempuh sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas tata kelola, pengambilan kebijakan, serta penguatan peran Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mewujudkan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang akuntabel dan terpercaya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dalam penyajian data dan analisis kinerja. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi awal bagi perbaikan pelaksanaan program pada periode selanjutnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penyusunan laporan ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Jakarta, 04 Januari 2026
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Mama Samet Burhanuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Struktur Organisasi.....	7
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Tujuan dan Sasaran Program.....	10
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	10
C. Perjanjian Kinerja.....	12
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal.....	22
B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi.....	36
C. Kendala dan Langkah Antisipatif.....	39
D. Highlight Kinerja.....	39
BAB IV.....	48
PENUTUP.....	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara nasional. Dalam kerangka tersebut, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai unit organisasi eselon I bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal, sekaligus wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala BPJPH. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Dalam mendukung pencapaian visi BPJPH, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menetapkan 1 (satu) sasaran program, yaitu 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal. Sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran kegiatan, yakni: 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal dan 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal.

Meningkatnya sasaran program Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada triwulan I dengan indikator:

- a. Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal capaian pada triwulan IV sebesar 138,2%.
- b. Persentase capaian layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) pada triwulan IV sebesar 88,4%.

Meningkatnya sasaran kegiatan Direktorat Registrasi Halal pada triwulan IV dengan indikator:

- a. Persentase Sertifikat luar negeri yang terregistrasi capaian pada triwulan IV sebesar 141,3%.
- b. Persentase Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi pada triwulan IV sebesar 110%.
- c. Persentase Auditor halal yang terregistrasi pada triwulan IV sebesar 444,66%.

- d. Persentase Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu pada triwulan IV sebesar 44,04%

Meningkatnya sasaran program Direktorat Sertifikasi Halal pada triwulan IV dengan indikator:

- a. Persentase sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian capaian pada triwulan IV sebesar 264,29%.
- b. Persentase sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha capaian pada triwulan IV sebesar 103%.
- c. Persentase sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu capaian pada triwulan IV sebesar 99%
- d. Persentase jumlah produk tersertifikasi halal capaian pada triwulan IV sebesar 63,999%

Capaian kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal pada sejumlah indikator utama. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah permohonan registrasi dan sertifikasi halal, bertambahnya sertifikat halal yang diterbitkan, serta meningkatnya jumlah produk yang berhasil tersertifikasi halal hingga akhir tahun anggaran. Penguatan ekosistem pendukung layanan juga terus ditingkatkan, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah auditor halal dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi.

Pada tingkat unit pelaksana, kinerja Direktorat Registrasi Halal dan Direktorat Sertifikasi Halal memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran kegiatan tahunan. Peningkatan volume layanan yang diselesaikan, termasuk layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan (Service Level Agreement), mencerminkan perbaikan proses bisnis, optimalisasi pemanfaatan sistem layanan halal secara digital, serta konsistensi pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi dasar dalam penyusunan langkah tindak lanjut serta perencanaan kinerja pada tahun berikutnya, guna memastikan keberlanjutan penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan capaian kinerja merupakan elemen penting bagi setiap organisasi dalam menjaga keberlanjutan serta efektivitas operasionalnya. Melalui pemantauan kinerja secara berkala, organisasi dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang ditempuh selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban tersebut mencakup penyajian informasi kinerja secara terukur berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan. Laporan monitoring kinerja yang disusun secara periodik berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja instansi.

Berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi di antaranya yaitu pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi dan sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian, termasuk di dalamnya aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada dasarnya merupakan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap indikator kinerja secara periodik. Laporan Monitoring Capaian Kinerja memuat gambaran dan evaluasi pencapaian kinerja pada periode tertentu secara transparan yang dikaitkan dengan hasil kinerja yang dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Deputi dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal pada periode awal Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai capaian kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan kinerja triwulan ini berperan sebagai sarana penyajian informasi kinerja yang objektif dan transparan terkait pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut mencakup kinerja layanan registrasi halal, sertifikasi halal reguler dan *self declare*, pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), serta penguatan ekosistem pendukung sertifikasi halal.

Selain itu, penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah selaras dengan kebijakan strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang sertifikasi halal. Melalui laporan kinerja triwulan ini, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat melakukan pemantauan perkembangan kinerja, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan layanan, serta merumuskan langkah tindak lanjut guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Secara khusus, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan capaian kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan
2. Menilai efektivitas pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi halal, termasuk tingkat pemenuhan standar waktu layanan (*Service Level Agreement*)
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan program serta kegiatan sertifikasi halal
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan perumusan langkah perbaikan berkelanjutan guna mendukung pencapaian target kinerja tahunan dan penguatan tata kelola layanan sertifikasi halal.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal terdiri atas Kepala Deputy yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan tugas di bidang registrasi dan sertifikasi halal. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Deputy yang membawahi dua direktorat yakni Direktorat Registrasi Halal dan Sertifikasi Halal yang masing-masing dipimpin oleh seorang Direktur sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi dan sertifikasi halal;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi dan sertifikasi halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi deputy;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Direktorat Registrasi Halal terdiri atas Subdirektorat Verifikasi Sertifikat Halal Luar Negeri, Auditor Halal, dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Registrasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal dan auditor halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi sertifikat halal luar negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang registrasi sertifikat halal luar

- negeri, lembaga pendamping proses produk halal, dan auditor halal;
- f. Dan pelaksanaan administrasi direktorat.

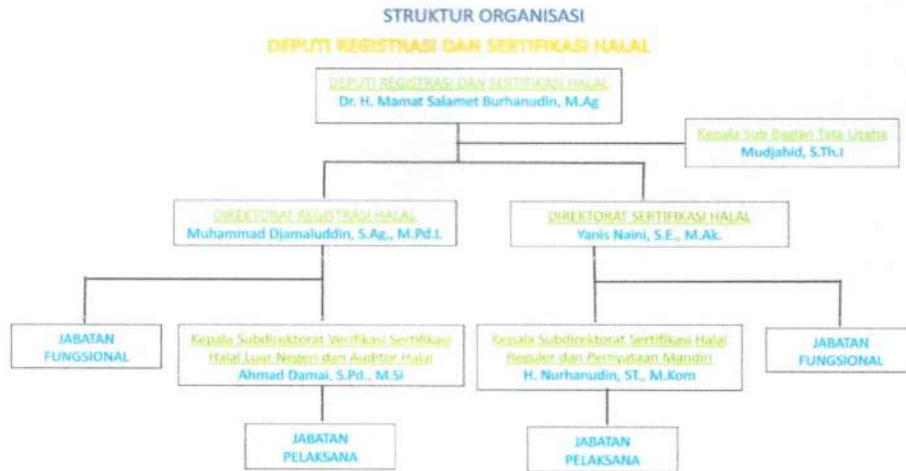
Direktorat Sertifikasi Halal sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Sertifikasi Halal terdiri atas Subdirektorat Sertifikasi Halal Reguler dan Pernyataan Mandiri dan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Sertifikasi Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi halal, pemeriksaan implementasi sistem jaminan produk halal, serta layanan administrasi penetapan kehalalan produk;
- f. dan pelaksanaan administrasi direktorat.

Struktur organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Program

Pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas dan berintegritas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal, memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta memperkuat sistem dan mekanisme pelayanan halal yang terintegrasi.

Sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan registrasi halal;
- b. mempercepat proses sertifikasi halal melalui optimalisasi sistem digital;
- c. memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendukung/*stakeholder* terkait untuk menjamin efisiensi proses sertifikasi.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Adapun Rencana Kerja Tahunan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	a Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42

			b	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	94,2
2	DIREKTORAT REGISTRASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi halal	a	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%
			b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%
			c	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%
			d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%
3	DIREKTORAT SERTIFIKASI HALAL	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%
			b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%
			c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%

			d	Jumlah produk tersertifikasi halal	7.000.000
--	--	--	---	------------------------------------	-----------

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025. Dalam Perjanjian Kinerja telah dimuat mengenai target yang hendak dicapai pada setiap sasaran kegiatan atau Indikator Kinerja Kegiatan. Pada tabel berikut, diuraikan target kinerja Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Tahun 2025:

1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	a	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42
		b	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	94,2

2. Direktorat Registrasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas registrasi halal	a	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	60%
		b	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	40%
		c	Persentase auditor halal yang terregistrasi	40%

		d	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%
--	--	---	---	-----

3. Direktorat Sertifikasi Halal

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sertifikasi halal	a	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%
		b	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%
		c	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	70%
		d	Jumlah produk tersertifikasi halal	7.000.000

D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal			5	10	15	20	23	25	28	30	33	35	39	41	285,552,359,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	B - KOORDINASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DENGAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN DENGAN MITRA K/L/D												2,128,237,000
					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL												180,950,000
		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	A - SERAP ASPIRASI DAN TEMU KONSULTASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL												3,246,984,000
					C - PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												989,589,000
					D- KOORDINASI PENGEMBANGAN UMK DAN ZONA KULINER HALAL, AMAN, DAN SEHAT (KHAS)												213,691,000
					H - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL												591,498,000
				052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	A - PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (PROGRAM SEHATI)												276,000,000,000
					B - PUBLIKASI JAMINAN PRODUK HALAL (HM)												1,188,730,000

					D - PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												402,900,000
					E - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL												60,000,000
					G - FASILITASI SERTIFIKASI HALAL JASA PENGGIJILAN												112,770,000
		3	7160.PDC.003 Registrasi Produk	051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU	A - LAYANAN KONSULTASI REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												437,010,000
		INDIKATOR KINERJA			TARGET												Anggaran
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
		B. Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)					40,2			60,5			80			94,2	12,293,219,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	A - BUSINESS MATCHING SIDANG FATWA LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULER												868,734,000
				052 - Layanan Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - AKSELERASI REKOGNISI PRODUK HALAL IMPOR DAN REGISTRASI AUDITOR HALAL												314,930,000
					C - KOORDINASI REGISTRASI AUDITOR HALAL												87,320,000

					D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL	142,334,000	
					E - KONFIGURASI INDEKS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL	455,416,000	
		2	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	B - KOORDINASI PENYELENGGARAAN SIDANG KOMITE FATWA HALAL PRODUK	533,459,000	
					F - PENYUSUNAN SOP dan PELAKSANAAN OPEN BIDDING KOMITE FATWA PRODUK HALAL (Definitif)	64,300,000	
					G - PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA KEHALALAN PRODUK	6,229,440,000	
					X - EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL	976,617,000	
					052 - Fasilitasi Sertifikasi Halal Self Declare	F - Akselerasi Verifikasi Halal	2,235,600,000
					3	7160.PDC.003 Registrasi Produk	051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU
		C - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REGISTRASI LP3H	44,635,000				
		Total					

2. Direktorat Registrasi Halal

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
																	(Rupiah)

1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi											5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	314,930,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen																				
		1	7160.PDC.001: Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Penjualan	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - AKSELERASI REKOGNISI PRODUK HALAL IMPOR DAN REGISTRASI AUDITOR HALAL.																				314,930,000
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	B. Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi											5	12	15	17	20	23	25	27	30	33	38	40	44,635,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen																				
		1	7160.PDC.003 Registrasi Produk	051 - Registrasi Layanan Jaminan Produk Halal - BLU	C - BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI REGISTRASI LP3H																				44,635,000
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	C. Persentase auditor halal yang terregistrasi											5	12	15	17	20	23	25	27	30	33	38	40	87,320,000
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen																				
		1	7160.PDC.001: Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Penjualan	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	C - KOORDINASI REGISTRASI AUDITOR HALAL.																				87,320,000
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA											TARGET												ANGGARAN (Rupiah)
													B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	D. Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu					20			40			50			60	777,444,000	
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen													
		1	7160.PDC.003 Registrasi Produk	052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	A - LAYANAN KONSULTASI REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL												340,434,000	
					B- EVALUASI PENYELENGGARAAN LAYANAN REGISTRASI												437,010,000	
TOTAL																		1,224,329,000

3. Direktorat Sertifikasi Halal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR K'NERJA	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	A. Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian		2	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	2,451,521,000	
		NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen												
		1	7160.PDC.001.Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian- BLU	B - KOORDINASI FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DENGAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN DENGAN MITRA K/L/D												2,128,237,000
					D - BIMBINGAN TEKNIK LAYANAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL												180,950,000

				052 - Layanan Fasilitas Sertifikasi Halal Reguler-BLU	D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL											142,334,000	
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET											ANGGARAN	
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	1.	B. Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha		30	35	40	45	50	65	70	75	80	85	90	94	7,392,851,000
			NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen											
				7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	A - SERAP ASPIRASI DAN TEMU KONSULTASI LAYANAN SERTIFIKASI HALAL											3,246,984,000
						C - PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL											989,589,000
						D- KOORDINASI PENGEMBANGAN UMK DAN ZONA KULINER HALAL, AMAN, DAN SEHAT (KHAS)											213,691,000
						H - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL											591,498,000
					052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	B - PUBLIKASI JAMINAN PRODUK HALAL (HM)											1,188,730,000
						D - PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL											989,589,000
						E - PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI SATGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL											60,000,000

			G - FASILITASI SERTIFIKASI HALAL JASA PENGULINGAN												112.770.000	
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET											ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	E05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)	
C. Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu					70			70				70				11.505.900.00
NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen													
		051 - Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian-BLU	A - BUSINESS MATCHING SIDANG FATWA LAYANAN SERTIFIKASI HALAL REGULER													868.734.000
		052 - Layanan Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler-BLU	D - BIMBINGAN TEKNIS LAYANAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI HALAL													142.334.000
1	7/160.PDC.001 Sertifikasi Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian		E - KONFIGURASI INDEKS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL													455.416.000
			B - KOORDINASI PENYELENGGARAAN SIDANG KOMITE FATWA HALAL PRODUK													533.459.000
			F - PENYUSUNAN SOP dan PELAKSANAAN OPEN BIDDING KOMITE FATWA PRODUK HALAL (Definitif)													64.300.000
	7/160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pakai Usaha	051 - Layanan Sertifikasi Halal Self Declare-BLU	G - PENYELENGGARAAN SIDANG FATWA KEHALALAN PRODUK													6.229.440.000
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal															

					X - EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI HALAL											976,617,000	
				052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	F - AKSELERASI VERIFIKASI HALAL											2,235,600,000	
NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN		TARGET												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	(Rupiah)
			D. Jumlah produk tersertifikasi halal		350,000	750,000	1,150,000	1,600,000	2,100,000	2,650,000	3,250,000	3,900,000	4,600,000	5,350,000	6,150,000	7,000,000	276,000,000,000
			NO	Rincian Output	Komponen	Subkomponen											
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	1	7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	052 - Fasilitas Sertifikasi Halal Self Declare	A - PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (PROGRAM SEHATI)											276,000,000,000	
TOTAL																	297,023,499,000

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan layanan registrasi dan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program dan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

Pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya layanan publik di bidang registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas dan berintegritas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal, memperluas akses layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta memperkuat sistem dan mekanisme pelayanan halal yang terintegrasi.

Sasaran strategis Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal meliputi:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan registrasi halal;
2. mempercepat proses sertifikasi halal melalui optimalisasi sistem digital;
3. memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendukung/*stakeholder* terkait untuk menjamin efisiensi proses sertifikasi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2025, Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal telah merealisasikan beberapa program strategis sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

a. Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal

- 1) Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal

Pada Triwulan IV (Oktober-Desember), permohonan layanan registrasi dan sertifikasi halal menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Tercatat sebanyak 5.086 permohonan registrasi halal dan sebanyak 1.356.507 permohonan sertifikasi halal telah masuk melalui sistem layanan, yang mencerminkan tingginya kebutuhan

pelaku usaha terhadap kepastian status halal produk. Jumlah permohonan pada periode ini juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, sejalan dengan upaya sosialisasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Tabel 3.1 Persentase Peningkatan Permohonan Registras dan Sertifikasi Halal per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	42%	984.957	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	1.361.593 (58,06%)	138,2%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja, jumlah permohonan registrasi dan sertifikasi halal menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Pada Triwulan I tercatat sebanyak 60,664 permohonan, kemudian meningkat secara tajam pada Triwulan II menjadi 363.872 permohonan. Pertumbuhan tersebut kembali berlanjut pada Triwulan III dengan capaian 850.771 permohonan, dan terus mengalami peningkatan pada Triwulan IV hingga mencapai 1.361.593 permohonan.

Peningkatan jumlah permohonan yang konsisten pada setiap triwulan mengindikasikan semakin meningkatnya respons pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Kondisi ini sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan sosialisasi, perluasan fasilitas layanan, serta penguatan ekosistem halal di berbagai wilayah.

Gambar 3.1 Chart Perbandingan Peningkatan Permohonan Registras dan Sertifikasi Halal per Triwulan



2) Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)

Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) layanan registrasi halal terdiri atas dua jenis layanan, yaitu Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) dan Registrasi Auditor Halal, yang masing-masing memiliki standar waktu penyelesaian yang berbeda. SLA untuk registrasi SHLN ditetapkan selama 13 hari kerja, sedangkan SLA untuk registrasi auditor halal ditetapkan selama 9 hari kerja, sebagai bentuk kepastian waktu pelayanan bagi pemohon.

Pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025, pelaksanaan SLA layanan registrasi halal telah tercatat sebanyak 2.240 registrasi SHLN yang diproses dan diselesaikan sesuai dengan SLA yang ditetapkan. Adapun pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal di triwulan IV telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan sertifikasi halal reguler telah memproses dan menyelesaikan 23.195 pengajuan, sedangkan layanan sertifikasi halal *self declare* menghasilkan 1.177.723 layanan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan secara terstandar dengan mengacu pada target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SLA masing-masing layanan.

Tabel 3.2 Persentase Permohonan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Program	
				Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan registrasi dan sertifikasi halal sesuai dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	92,4%	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal	1.200.918 (83,3%)	88,4%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja layanan, capaian pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) pada proses registrasi

dan sertifikasi halal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Pada Triwulan I, terdapat 55.271 layanan yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut meningkat secara tajam pada Triwulan II menjadi 328.779 layanan yang memenuhi SLA. Tren peningkatan ini berlanjut pada Triwulan III dengan capaian 776.029 layanan yang memenuhi SLA. Selanjutnya, pada Triwulan IV, kinerja pemenuhan SLA kembali meningkat dan mencapai 1.200.918 layanan.

Gambar 3.2 Chart Perbandingan Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal Sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) per Triwulan



b. Direktorat Registrasi Halal

1) Sertifikat luar negeri yang terregistrasi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini juga berlaku untuk produk halal dari luar negeri. Produk luar negeri yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang memiliki perjanjian saling pengakuan (mutual recognition agreement) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak perlu mengajukan kembali permohonan sertifikasi halal di Indonesia. Namun demikian, Sertifikat Halal tersebut tetap harus didaftarkan atau diregistrasi sebelum produk diedarkan di pasar Indonesia. Sampai dengan Triwulan IV, sertifikat halal luar negeri yang telah terregistrasi sebanyak 4.185 sertifikat dengan capaian 141,3% dari 2.960 target kinerja dan sudah melewati target tahunan.

Capaian ini akan terus berjalan sebagai langkah strategis dalam memperluas jejaring sertifikasi halal di tingkat global.

Tabel 3.3 Persentase Sertifikat luar negeri yang terregistrasi per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat Luar negeri yang terregistrasi	60%	2960	Direktorat Registrasi Halal	4.186 (84,85%)	141,3%

Berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang terregistrasi menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Pada Triwulan I tercatat 735 sertifikat yang berhasil diregistrasi, kemudian meningkat menjadi 1.061 sertifikat pada Triwulan II. Pertumbuhan tersebut berlanjut dengan kenaikan yang lebih besar pada Triwulan III, mencapai 2.415 sertifikat yang berhasil diproses, dan kembali meningkat secara signifikan pada Triwulan IV dengan capaian 4.186 sertifikat.

Peningkatan bertahap dan berkelanjutan ini mencerminkan semakin optimalnya koordinasi dengan lembaga mitra luar negeri, perbaikan alur verifikasi dokumen, serta kapasitas sistem registrasi yang semakin baik dalam menangani volume dokumen yang terus meningkat. Kenaikan yang konsisten di setiap triwulan juga menunjukkan bahwa mekanisme registrasi SHLN semakin matang dan mampu menjawab kebutuhan sertifikasi halal global secara lebih efektif.

Gambar 3.3 Chart Perbandingan Sertifikat Luar Negeri yang Terregistrasi per Triwulan



2) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan jaminan produk halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). LP3H berperan penting dalam membantu pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, untuk memenuhi persyaratan dalam proses sertifikasi halal secara efektif dan efisien.

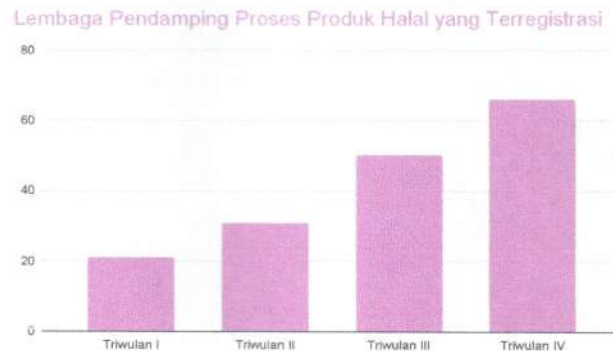
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang telah terregistrasi mencapai 66 lembaga dari target 60 lembaga dengan capaian sebesar 110%.

Tabel 3.4 Persentase Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang teregistrasi	40%	60	Direktorat Registrasi Halal	66 (44,44%)	110%

Berdasarkan hasil pengolahan data, jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang terregistrasi menunjukkan peningkatan berkelanjutan hingga Triwulan IV. Tercatat pada Triwulan I tercatat 21 LP3H yang telah terdaftar, kemudian meningkat menjadi 31 LP3H pada Triwulan II. Pertumbuhan tersebut kembali berlanjut pada Triwulan III dengan capaian 50 LP3H terregistrasi, dan terus meningkat pada Triwulan IV hingga mencapai 66 LP3H yang telah terregistrasi. Capaian ini telah melampaui target tahunan sebesar 60 LP3H sehingga mencerminkan meningkatnya minat lembaga dalam mendukung proses sertifikasi halal serta menguatnya kapasitas ekosistem pendampingan halal di berbagai wilayah.

Gambar 3.4 Chart Perbandingan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang terregistrasi per Triwulan



3) Auditor halal yang terregistrasi

Peran auditor halal sangat krusial dalam menjaga integritas pelaksanaan sertifikasi halal. Auditor bertugas memastikan bahwa seluruh proses produksi telah memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, jumlah auditor halal yang telah terregistrasi mencapai 665 auditor dari target 75 auditor, dengan capaian sebesar 886% dan sudah melewati target tahunan.

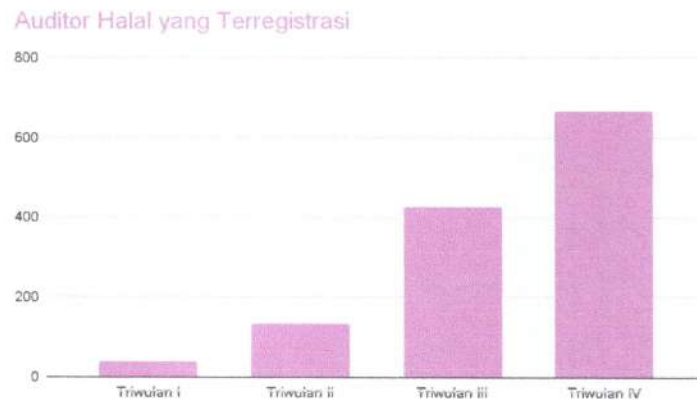
Tabel 3.5 Persentase Auditor Halal yang terregistrasi terregistrasi per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Auditor Halal yang terregistrasi	40%	150	Direktorat Registrasi Halal	667 (177,86%)	444,66%

Pada Triwulan I, jumlah Auditor Halal yang terregistrasi tercatat sebanyak 40 auditor. Memasuki Triwulan II, terjadi peningkatan signifikan menjadi 133 auditor, yang menunjukkan adanya percepatan proses registrasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Peningkatan tersebut berlanjut pada Triwulan III, dengan jumlah auditor terregistrasi mencapai 426 auditor, dan kembali meningkat pada Triwulan IV hingga mencapai 667 auditor halal yang telah teregistrasi. Kenaikan bertahap pada setiap triwulan ini sudah mencapai target tahunan dan menggambarkan

perkembangan positif dalam pemenuhan kebutuhan auditor halal guna mendukung perluasan layanan sertifikasi halal.

Gambar 3.5 Chart Perbandingan Auditor halal yang terregistrasi per Triwulan



4) Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu

Sasaran kegiatan ini berfokus pada tercapainya verifikasi permohonan registrasi halal secara tepat waktu, khususnya untuk layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri yang memiliki standar penyelesaian selama 13 hari kerja. Melalui penguatan tata kelola proses verifikasi, optimalisasi koordinasi antar unit, serta monitoring terhadap waktu penyelesaian setiap permohonan, kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses registrasi dapat diproses secara efisien, akurat, dan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Pencapaian ketepatan waktu ini menjadi indikator penting dalam menjaga kualitas layanan serta kepercayaan mitra luar negeri terhadap sistem jaminan produk halal Indonesia.

Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal di triwulan III telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan registrasi halal telah memproses dan menyelesaikan 2.240 layanan sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan secara terstandar dengan mengacu pada target waktu penyelesaian yang ditetapkan.

Tabel 3.6 Persentase Permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Permohonan Registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	60%	Direktorat Registrasi Halal	2.240 (26,42%)	44,04%

Pada triwulan I, jumlah sertifikat halal luar negeri yang diteregistrasi tercatat sebanyak 309 layanan. Pada triwulan II, angka tersebut meningkat menjadi 548 layanan. Kenaikan ini berlanjut pada triwulan III, dengan total 1.242 layanan yang berhasil teregistrasi sesuai dengan SLA yang ditentukan. Kemudian di triwulan IV sebanyak 2.240 layanan yang sudah berhasil diproses dan diselesaikan sesuai dengan SLA.

c. Direktorat Sertifikasi Halal

1) Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian

Sertifikasi halal melalui skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dikenal dengan sertifikasi halal reguler dimana prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Sidang Fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Skema sertifikasi halal reguler ditujukan kepada semua pelaku usaha yang produknya merupakan produk yang wajib bersertifikat halal, terutama bagi produk yang tidak memenuhi kriteria produk tidak berisiko, menggunakan bahan yang belum terjamin kehalalannya, atau memiliki proses produksi yang kompleks.

Pelaku usaha yang mendaftarkan produknya melalui skema sertifikasi halal reguler akan dikenakan biaya atau tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skema ini diperuntukkan bagi pelaku usaha skala menengah, pelaku usaha skala besar dan pelaku usaha luar negeri termasuk pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti *self declare*.

Sertifikat Halal skema reguler memiliki target waktu penyelesaian (*Service Level Agreement*) sebanyak 21 (dua puluh

satu) hari kerja bergantung dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk audit dan lokasi pelaksanaan audit. Sampai triwulan IV, BPJPH telah menerbitkan 26.429 sertifikat halal melalui skema reguler dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 2.282.579 produk dan telah melewati target tahunan.

Tabel 3.7 Persentase Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	90%	10.000	Direktorat Sertifikasi Halal	26.429 (237,8%)	264,29%

Pada triwulan I, jumlah sertifikat halal yang diterbitkan melalui mekanisme pemeriksaan dan/atau pengujian tercatat sebanyak 3.399 sertifikat. Pada triwulan II, angka tersebut meningkat menjadi 8.275 sertifikat, yang menunjukkan adanya pertambahan signifikan dalam volume penyelesaian layanan. Kenaikan ini berlanjut pada triwulan III dengan total 12.833 sertifikat, kemudian meningkat pada triwulan IV dengan capaian 26.429 yang berhasil diterbitkan.

Gambar 3.7 Chart Perbandingan Sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian per Triwulan



2) Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha

Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal menyelenggarakan dua skema sertifikasi halal, yaitu sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian (reguler) dan sertifikasi dengan pernyataan halal pelaku

usaha (*self declare*). Sertifikasi halal *self declare* adalah skema yang memungkinkan pelaku UMK menyatakan sendiri bahwa produknya halal.

Usaha Mikro dan Kecil diberikan fasilitasi sertifikat halal melalui skema *self declare* dengan biaya tarif layanan sebesar Rp.0,- atau gratis. Pembebanan pembiayaan sertifikasi halal UMK tersebut dibebankan pada APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah, pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BPJPH telah melaksanakan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) sejak tahun 2021. Program ini bertujuan untuk menstimulasi dan memberikan kemudahan bagi UMK dalam mengembangkan usahanya. Program SEHATI diprioritaskan untuk pelaku usaha makanan dan minuman dengan kriteria produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya serta proses produksi yang sederhana.

Sampai pada triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2025, BPJPH telah menerbitkan 1.184.833 sertifikat halal melalui skema pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) dengan jumlah produk bersertifikat halal sebanyak 2.197.240 produk.

Tabel 3.8 Persentase Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target		Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
		Persentase	Fisik		Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	94%	1.150.000	Direktorat Sertifikasi Halal	1.184.833	103%

Pada triwulan I, jumlah sertifikat halal yang diterbitkan melalui mekanisme pernyataan halal pelaku usaha tercatat sebanyak 52.013 sertifikat. Memasuki triwulan II, angka tersebut meningkat secara signifikan menjadi 315.156 sertifikat. Pertumbuhan ini kembali berlanjut pada triwulan III, dengan total 727.303 sertifikat yang berhasil diterbitkan. Pada triwulan IV, kinerja penerbitan sertifikat halal melalui mekanisme tersebut semakin menguat dengan capaian

1.184.833 sertifikat, menegaskan akselerasi pemanfaatan skema pernyataan pelaku usaha sepanjang tahun berjalan.

Gambar 3.8 Chart Perbandingan Sertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha per Triwulan



3) Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu

Permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap *Service Level Agreement* (SLA) yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023, pelayanan sertifikasi halal mengalami pemangkasan waktu layanan sertifikasi halal dari 90 hari kerja menjadi 21 hari kerja dengan masa berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produk halal. Oleh karena itu, setiap pengajuan sertifikasi halal memiliki batas waktu penyelesaian, yaitu 21 hari kerja untuk skema reguler dan 12 hari kerja untuk skema *self declare*.

Pelaksanaan *Service Level Agreement* (SLA) pada layanan sertifikasi halal di triwulan IV telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaporan, layanan sertifikasi halal reguler telah menerbitkan sebanyak 14.996 sertifikat, sedangkan layanan sertifikasi halal *self declare* menghasilkan 761.033 sertifikat sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa proses layanan telah dilaksanakan secara terstandar dengan mengacu pada target waktu penyelesaian yang ditetapkan dalam SLA masing-masing layanan.

Tabel 3.9 Persentase Permohonan Sertifikasi Halal yang Terverifikasi Tepat Waktu per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu	94,2%	Direktorat Sertifikasi Halal	1.200.918	99%

Berdasarkan hasil pengolahan data kinerja layanan, capaian pemenuhan Service Level Agreement (SLA) pada proses dan sertifikasi halal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Triwulan I ke Triwulan II. Pada Triwulan I, terdapat 55.271 layanan yang berhasil diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Jumlah tersebut meningkat secara tajam pada Triwulan II, mencapai 328.779 layanan yang memenuhi SLA. Peningkatan ini berlanjut pada triwulan III yakni mencapai 776.029 sertifikat halal yang memenuhi SLA dan kembali meningkat pada Triwulan IV hingga mencapai 1.200.918 sertifikat halal yang diselesaikan sesuai ketentuan SLA. Hal ini mengindikasikan perbaikan efektivitas proses bisnis, optimalisasi koordinasi internal, serta peningkatan kapasitas pelayanan di berbagai titik layanan.

Gambar 3.9 Chart Perbandingan Sertifikat halal yang terverifikasi tepat waktu per Triwulan



4) Jumlah produk tersertifikasi halal

Jumlah produk yang telah bersertifikat halal merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Indikator ini mencerminkan seberapa besar kontribusi BPJPH dalam memperluas jangkauan layanan halal dan memastikan produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal mencapai 4.479.819 produk dari target 7.000.000 produk, atau sebesar 63,39% dari target tahunan. Walaupun capaian ini masih perlu ditingkatkan, hasil tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kenaikan ini didukung oleh peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta upaya BPJPH dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat melalui sistem SiHalal dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait. Pada periode berikutnya, BPJPH akan terus memperluas sosialisasi dan memperkuat sinergi antar lembaga guna mempercepat realisasi target nasional produk bersertifikat halal.

Tabel 3.10 Persentase Jumlah produk tersertifikasi halal per Triwulan IV

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab	Capaian Sasaran Kegiatan	
				Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	7.000.000	Direktorat Sertifikasi Halal	4.479.819	63,99%

Pada Triwulan I, jumlah produk tersertifikasi halal tercatat sebanyak 700.030 produk. Memasuki Triwulan II, angka tersebut meningkat signifikan menjadi 1.398.372 produk, yang menunjukkan intensifikasi proses sertifikasi serta meningkatnya pemanfaatan layanan oleh pelaku usaha. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada Triwulan III dengan total 2.335.556 produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Hingga Triwulan IV, jumlah produk tersertifikasi halal meningkat tajam menjadi 4.479.819 produk. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, peningkatan yang terjadi secara konsisten

sepanjang tahun mencerminkan adanya akselerasi kinerja sertifikasi halal serta efektivitas pelaksanaan fasilitasi dan penguatan layanan yang terus dioptimalkan.

Gambar 3.10 Chart Perbandingan Jumlah Produk Tersertifikasi Halal per Triwulan



B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

Dalam mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan di tahun 2025, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp. 297.845.578.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan bulan Desember tahun 2025, dan telah terealisasi sebesar Rp. 282.609.258.854,- (Dua ratus delapan puluh dua milyar enam ratus sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau sebesar 94,88% dari total pagu anggaran. Persentase realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan secara optimal dan didukung oleh tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, seiring dengan intensitas pelaksanaan kegiatan yang meningkat hingga akhir tahun anggaran. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025:

Gambar 3.11 Tabel Realisasi Anggaran triwulan IV

Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik		
	Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
7160 Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	297.845.578.000	282.609.258.854	94,88		1.210.100	1.278.35
7160.PDC Sertifikat Produk	297.845.578.000	282.609.258.854	94,88	Sertifikat	1.210.100	1.278.350
7160.PDC.001 Sertifikat Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian	4.177.921.000	3.818.320.939	91,39	Sertifikat	10.000	26.429
7160.PDC.002 Sertifikat Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	292.845.578.000	278.051.953.996	94,95	Sertifikat	1.200.000	1.247.736
7160.PDC.003 Registrasi Produk	822.079.000	738.983.916	89,89	Sertifikat	100	4.185

Triwulan IV Tahun 2025 merupakan periode penguatan dan penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan BPJPH. Capaian persentase kinerja pada triwulan ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan

sesuai rencana, dengan intensitas pelaksanaan yang tinggi sebagai upaya pencapaian target kinerja tahunan.

Efisiensi kinerja diukur berdasarkan kemampuan pelaksanaan kegiatan dalam mengoptimalkan penggunaan input untuk menghasilkan output yang setara atau lebih tinggi. Dengan tingkat realisasi anggaran yang mencapai 94,88% dari total pagu, capaian kinerja pada Triwulan IV menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah mendukung pencapaian output secara efektif dan efisien hingga akhir tahun anggaran.

Gambar 3.12 Pengukuran Efisiensi Kerja

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE < SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Pada Triwulan IV, realisasi anggaran per sasaran program dan kegiatan telah tersedia secara menyeluruh seiring dengan pelaksanaan dan penyelesaian program dan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Efisiensi berdasarkan Sasaran Kegiatan di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal digambarkan pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.12 Realisasi Anggaran dan Efisiensi

NO	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN	INDEKS	TINGKAT
		P	R	ANGGARAN	KINERJA	EFISIENSI	EFISIENSI
				CA=(R/P)%	CK=(RTW/TTW)	IE=CK/CA	TE=(IE-1)/1
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal							
SP 1	Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal	3.180.451.000	88.472.260.000	2781,75%	138,20%	0,05	-1,0
SP 2	Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan Service Level Agreement (SLA)	11.469.831.000	11.928.030.794	103,99%	88,40%	0,85	-0,1
Direktorat Registrasi Halal							
SK 1	Persentase sertifikat luar negeri yang terregistrasi	269.617.000	27.049.320	10,03%	141%	14,08	13,1
SK 2	Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi	235.721.000	129.336.330	54,87%	110%	2,00	1,0
SK 3	Persentase auditor halal yang terregistrasi	168.865.000	161.987.076	97,70%	445%	4,55	3,6
SK 4	Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu	650.581.000	506.939.766	77,92%	44%	0,57	-0,4
Direktorat Sertifikasi Halal							
SK 1	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian	2.082.622.000	901.655.064	43,29%	264%	6,10	5,1
SK 2	Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha	4.041.851.000	3.343.421.379	160,54%	103%	0,64	-0,4
SK 3	Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu	10.957.132.000	4.774.536.715	118,13%	99%	0,84	-0,2
SK 4	Jumlah produk tersertifikasi halal	232.300.000.000	88.472.260.000	38,09%	64%	1,68	0,7

Hasil IE kemudian dikonversi ke Tingkat Efisiensi (TE) berdasarkan kategori berikut:

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Anggaran

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)

5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari tabel realisasi anggaran diatas, secara umum sasaran program di Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada Triwulan IV (Persentase peningkatan permohonan registrasi dan sertifikasi halal) menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1 yakni -1,0, dan Sasaran program ke dua (Persentase layanan sertifikasi halal sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA)) menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1 yakni -0,1.

Untuk sasaran kegiatan 1 Direktorat Registrasi Halal (Persentase sertifikat halal luar negeri yang terregistrasi) pada triwulan IV ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 13,1 dengan persentase 75% (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 2 Direktorat Registrasi Halal (Persentase lembaga pendamping proses produk halal yang terregistrasi) pada Triwulan IV dengan indeks efisiensi 2,00 dan tingkat efisiensi 1,0 tercapai capaian efisiensi 88% dan masuk pada kategori **efisien**. Hal ini dapat diartikan bahwasanya Direktorat Registrasi Halal telah mampu mengelola pelaksanaan kegiatan secara efisien sehingga proses registrasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dapat berjalan optimal dan persentase lembaga yang terregistrasi dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Untuk sasaran kegiatan 3 Direktorat Registrasi Halal (Persentase auditor halal yang terregistrasi) pada Triwulan IV ini ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 3,6 dengan persentase 75% (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 4 Direktorat Registrasi Halal (Persentase permohonan registrasi halal yang terverifikasi tepat waktu) pada Triwulan IV ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni -0,4 (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 1 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian) pada Triwulan IV ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi lebih dari 1 yakni 5,1 dengan persentase 75% (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 2 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase produk yang bersertifikat halal dengan pernyataan halal pelaku usaha) pada Triwulan IV ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1 yakni -0,4 (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 3 Direktorat Sertifikasi Halal (Persentase permohonan sertifikasi halal yang terverifikasi tepat waktu), pada Triwulan IV ini menunjukkan tingkat efisiensi dengan kategori tidak efisien dikarenakan memiliki tingkat efisiensi kurang dari 1 yakni -0,2 (tidak efisien).

Untuk sasaran kegiatan 4 Direktorat Sertifikasi Halal (Jumlah produk tersertifikasi halal), pada Triwulan IV dengan indeks efisiensi 1,68 dan tingkat efisiensi 0,67 tercapai capaian efisiensi 90% dan masuk pada kategori **efisien**. Hal ini dapat diartikan bahwasanya Direktorat Sertifikasi Halal telah mampu mengelola pelaksanaan kegiatan secara efisien sehingga proses sertifikasi halal dapat berjalan optimal dan mendorong peningkatan jumlah produk yang bersertifikat halal.

c. Kendala dan Langkah Antisipatif

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 antara lain:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Verifikator Sertifikasi Halal terutama Sertifikasi Halal *Self Declare*;
- b. Capaian sertifikasi halal masih rendah dikarenakan user belum terbiasa dalam mengoperasikan SIHALAL;
- c. Belum tersedianya rating atau penilaian terhadap Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang dapat membantu Komite Fatwa Halal sebagai dasar pengambilan keputusan penetapan kehalalan produk; dan
- d. *Service Level Agreement* (SLA) belum terealisasi secara sempurna dikarenakan SDM verifikator yang belum memadai.

Langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- a. Penguatan pengetahuan LP3H dan P3H dalam mengoperasikan SIHALAL dengan cara rutin memberikan sosialisasi dan pembinaan;
- b. Penambahan tenaga verifikator sejumlah 10 orang dilakukan guna mendukung peningkatan kapasitas dan kelancaran proses verifikasi permohonan sertifikasi halal;
- c. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Pendamping PPH untuk melakukan pembinaan kepada Pendamping PPH. Terlebih banyak Pendamping PPH baru yang belum berpengalaman; dan
- d. Melakukan koordinasi dengan biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat agar melakukan penambahan SDM verifikator registrasi halal.

D. Highlight Kinerja

Kegiatan-kegiatan Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal pada triwulan IV antara lain:

a. Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal

1) Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Bandung

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bersama mitra K/L/D di Provinsi Bandung dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas perwakilan Kementerian Agama, pemerintah daerah, perusahaan swasta, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta mitra terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan adanya dukungan lintas sektor dalam upaya penguatan ekosistem halal di daerah. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi pemenuhan target fasilitasi sertifikasi halal, termasuk implementasi komitmen bersama yang telah disepakati, serta peningkatan koordinasi antara BPJPH dan mitra K/L/D agar pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal dan pembangunan ekosistem halal di daerah dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan kebijakan nasional.

2) Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Banten

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bersama mitra K/L/D di Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri

dari perwakilan Kementerian Agama, pemerintah daerah, perusahaan swasta, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta mitra terkait lainnya di Provinsi Banten. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan adanya dukungan dan sinergi lintas sektor dalam penguatan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal di daerah.

Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa perumusan strategi pemenuhan target fasilitasi sertifikasi halal, termasuk pelaksanaan komitmen bersama yang telah disepakati, serta penguatan koordinasi antara BPJPH dan mitra K/L/D. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal serta pengembangan ekosistem halal di daerah agar berjalan lebih optimal dan selaras dengan kebijakan nasional.

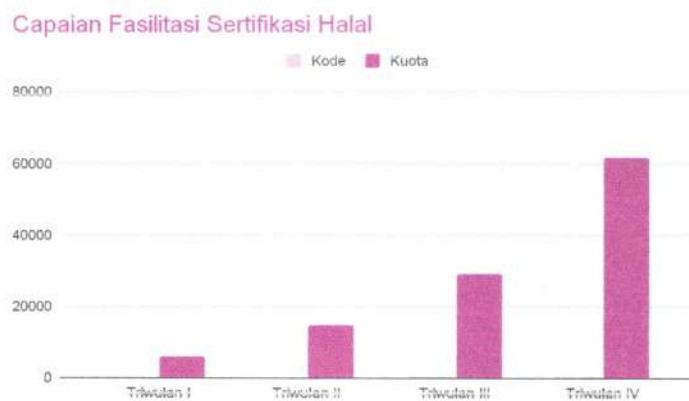
3) Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal bersama mitra K/L/D di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas perwakilan Kementerian Agama, pemerintah daerah, perusahaan swasta, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta mitra terkait lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan adanya dukungan lintas sektor dalam upaya penguatan ekosistem halal di daerah. Ke depan, diperlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi pemenuhan target fasilitasi sertifikasi halal, termasuk implementasi komitmen bersama yang telah disepakati, serta peningkatan koordinasi antara BPJPH dan mitra K/L/D agar pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal dan pembangunan ekosistem halal di daerah dapat berjalan lebih optimal dan selaras dengan kebijakan nasional.



Sampai pada triwulan IV, capaian fasilitasi telah mencapai 602 kode fasilitasi dengan total 61.734 kuota yang telah terpakai.

Gambar 1.11 Chart Perbandingan Capaian Fasilitasi Halal per Triwulan



b. Survey Kepuasan Masyarakat

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan sertifikasi

halal. Agenda ini dimulai pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November di 10 titik lokasi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Maluku.

Pelaksanaan SKM didukung oleh kegiatan *fullday meeting* yang diikuti oleh tim pelaksana, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia. Rangkaian kegiatan meliputi penyusunan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat yang valid dan reliabel, penetapan metodologi survei, serta pengolahan dan analisis data survei secara sistematis. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja pelayanan publik yang terukur dan objektif sebagai dasar evaluasi serta penyusunan rekomendasi peningkatan kualitas layanan sertifikasi halal.



c. Akselerasi Verifikasi Sertifikasi Halal

BPJPH melaksanakan kegiatan akselerasi verifikasi sertifikasi halal sebanyak delapan kali pada periode September sampai dengan Desember. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong percepatan proses verifikasi dan validasi permohonan sertifikasi halal, khususnya pada skema pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Pelaksanaan kegiatan melibatkan unsur tim *Self Declare* dan *Reguler*, Tim Sekretariat Komite Fatwa, serta mahasiswa magang, dan sebagian besar dilaksanakan pada akhir pekan

guna mengoptimalkan percepatan penyelesaian permohonan yang masih dalam proses.

Kegiatan akselerasi verifikasi ini menghasilkan capaian berupa penerapan skema percepatan verifikasi dan validasi melalui pembagian tim verifikasi, peningkatan pemahaman pelaksanaan verifikasi sesuai ketentuan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025, serta percepatan perubahan status permohonan dari proses P3H menjadi terkirim ke Komite Fatwa. Selain itu, dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi terhadap permohonan yang diteruskan ke Komite Fatwa, dikembalikan untuk perbaikan kepada pelaku usaha, maupun dibatalkan karena tidak memenuhi kriteria *self declare*. Kegiatan ini juga menghasilkan usulan perbaikan pada aplikasi sihalal sebagai tindak lanjut atas temuan pengajuan yang tidak sesuai ketentuan.



d. Sidang Komite Fatwa Produk Halal

Sidang Komite Fatwa Produk Halal dilaksanakan pada tanggal 24-26 November 2025 di Peninsula Hotel, Jakarta, sebagai forum pengambilan keputusan dan pembahasan isu-isu aktual terkait pelaksanaan sertifikasi halal. Pada sidang ini, Komite Fatwa membahas sejumlah topik penting yang berkaitan dengan penetapan kehalalan produk, kebijakan fatwa terbaru, serta penyelarasan hasil kajian Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dengan ketentuan syariat. Hasil sidang memberikan

arah kebijakan yang menjadi dasar bagi penerbitan sertifikat halal *self declare* oleh BPJPH.



e. Forum Sinergi Layanan Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah melaksanakan kegiatan Forum Sinergi Layanan Halal yang diselenggarakan pada tanggal 9–11 Desember 2025 di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal serta mendorong pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) dalam pelaksanaan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Forum ini diikuti oleh perwakilan Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta perwakilan asosiasi usaha dan organisasi terkait. Melalui forum ini, dilakukan penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan, serta pembahasan berbagai isu strategis terkait proses bisnis sertifikasi halal, guna mendukung peningkatan kualitas layanan yang lebih efektif, transparan, dan tepat waktu.



f. Verifikasi on The Spot di 11 Titik Lokasi

Pelaksanaan kegiatan layanan Sertifikasi Halal On The Spot (OTS) melalui Sosialisasi dan Verifikasi Skema Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) serentak pada tanggal 13-15 November 2025 di 11 titik lokasi pulau jawa untuk memperkuat Sinergi verifikasi dan sosialisasi *self declare*. Kegiatan ini melibatkan peserta yang berasal dari Pendamping Proses Produk Halal, Pelaku Usaha, Penyuluh Agama, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Kegiatan ini meliputi bimbingan teknis kepada P3H, verifikasi on the spot bersama verifikator dari LP3H serta sosialisasi kepada Pelaku Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor, Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta (dua lokasi), Jember, Purwokerto, Magelang, Malang, dan Banten.





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Oktober–Desember 2025. Capaian kinerja pada triwulan ini menunjukkan penguatan dan penyelesaian pelaksanaan program, dengan intensitas kegiatan yang tinggi serta fokus pada pencapaian target kinerja tahunan secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pada Triwulan IV menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mampu mencapai sebagian besar target kinerja tahunan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program selama Tahun 2025 serta sebagai bahan perumusan perbaikan dan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan registrasi dan sertifikasi halal melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, guna mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional dan terpercaya.